

PENGGUNA – SEHATI

2023

KPT NOMOR 41 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e-REGISTER SEHATI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini Menunjuk dan menetapkan Nama, NIP dan Pangkat/ Golongan serta Jabatan Pada Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengguna (User) Akun e-Register SEHATI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 September 2023.
 - Lampiran : 1 Hlm